

EXPOSURE DRAFT

ED
AMANDEMEN
PSAK
15

INVESTASI PADA ENTITAS ASOSIASI DAN VENTURA BERSAMA

Entitas Investasi: Penerapan Pengecualian Konsolidasi



IKATAN AKUNTAN INDONESIA

Diterbitkan oleh

**Dewan Standar Akuntansi Keuangan
Ikatan Akuntan Indonesia**

Grha Akuntan, Jalan Sindanglaya No. 1 Menteng, Jakarta 10310

Telp: (021) 31904232 | Fax: (021) 3900016

Email: iai-info@iaiglobal.or.id, dsak@iaiglobal.or.id

Juli 2015

Exposure draft ini diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan untuk ditanggapi dan dikomentari. Saran dan masukan untuk menyempurnakan *exposure draft* dimungkinkan sebelum diterbitkannya Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan.

Tanggapan tertulis atas *exposure draft* paling lambat diterima pada tanggal **06 November 2015**. Tanggapan dikirimkan ke:

**Dewan Standar Akuntansi Keuangan
Ikatan Akuntan Indonesia**

Grha Akuntan, Jl. Sindanglaya No. 1, Menteng, Jakarta 10310

Telp: (021) 31904232 Fax: (021) 3900016

E-mail: iai-info@iaiglobal.or.id, dsak@iaiglobal.or.id

Hak Cipta ©2015 Ikatan Akuntan Indonesia

Exposure draft dibuat dengan tujuan untuk penyiapan tanggapan dan komentar yang akan dikirimkan ke Dewan Standar Akuntansi Keuangan. Penggandaan *exposure draft* oleh individu/organisasi/lembaga dianjurkan dan diizinkan untuk penggunaan di atas dan tidak untuk diperjualbelikan.

PENGANTAR

Dewan Standar Akuntansi Keuangan telah menyetujui *Exposure Draft* Amandemen PSAK 15: *Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama* tentang *Entitas Investasi: Penerapan Pengecualian Konsolidasi* dalam rapatnya pada tanggal 29 Juli 2015 untuk disebarluaskan dan ditanggapi oleh perusahaan, regulator, perguruan tinggi, pengurus dan anggota IAI dan pihak lainnya.

ED Amandemen PSAK 15 ini merupakan adopsi dari Amandemen IFRS 10, IFRS 12, dan IAS 28: *Investment Entities: Applying the Consolidation Exception* yang berlaku efektif 1 Januari 2016.

Tanggapan akan sangat berguna jika memaparkan permasalahan secara jelas dan alternatif saran yang didukung dengan alasan. ED Amandemen PSAK 15 ini disebarluaskan dalam bentuk buku, sisipan dokumen dalam majalah Akuntan Indonesia, dan situs IAI: www.iaiglobal.or.id.

Jakarta, 29 Juli 2015
Dewan Standar Akuntansi Keuangan

Djohan Pinnarwan	Ketua
Danil S. Handaya	Wakil Ketua
Sylvia Veronica Siregar	Anggota
Patricia	Anggota
Lianny Leo	Anggota
Teguh Supangkat	Anggota
I. B. Aditya Jayaantara	Anggota
P. M. John L. Hutagaol	Anggota
Kristianto Andi Handoko	Anggota
Indra Wijaya	Anggota
Singgih Wijayana	Anggota
Friso Palilingan	Anggota



PERMINTAAN TANGGAPAN

Penerbitan ED Amandemen PSAK 15: *Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama* tentang *Entitas Investasi: Penerapan Pengecualian Konsolidasi* bertujuan untuk meminta tanggapan atas seluruh pengaturan dan paragraf dalam ED Amandemen PSAK 15 tersebut.

Untuk memberikan panduan dalam memberikan tanggapan, berikut ini hal yang diharapkan masukannya:

1. Prosedur Metode Ekuitas (Paragraf 36A)

ED Amandemen PSAK 15 menambahkan bahwa entitas yang bukan merupakan entitas investasi memiliki kepentingan pada entitas asosiasi atau ventura bersama yang merupakan entitas investasi, maka ketika menerapkan metode ekuitas dapat mempertahankan pengukuran nilai wajar yang diterapkan oleh entitas investasi entitas asosiasi atau ventura bersama pada entitas anak dimana entitas investasi entitas asosiasi atau ventura bersama tersebut berkepentingan.

*Apakah Anda setuju bahwa entitas yang bukan merupakan entitas investasi memiliki kepentingan pada entitas asosiasi atau ventura bersama yang merupakan entitas investasi, maka ketika menerapkan metode ekuitas dapat mempertahankan pengukuran nilai wajar yang diterapkan oleh entitas investasi entitas asosiasi atau ventura bersama pada entitas anak dimana entitas investasi entitas asosiasi atau ventura bersama tersebut berkepentingan?
Jika tidak, apa alasan Anda?*

2. Tanggal Efektif dan Ketentuan Transisi (Paragraf 45D)

ED Amandemen PSAK 15: *Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama* tentang *Entitas Investasi: Penerapan Pengecualian Konsolidasi* mengamandemen paragraf 17, 27, dan 36 dan menambahkan paragraf 36A. Entitas menerapkan paragraf tersebut untuk periode tahun buku yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2016.

Apakah Anda setuju dengan tanggal efektif dan ketentuan transisi ED Amandemen PSAK 15? Jika tidak, kapan tanggal efektif yang menurut Anda lebih tepat dan apa alasan Anda?

3. Tanggapan Lain

Apakah Anda memiliki tanggapan atas isu lain yang terkait dengan ED Amandemen PSAK 15?

IKHTISAR RINGKAS

Secara umum perbedaan antara ED Amandemen PSAK 15: *Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama* tentang *Entitas Investasi: Penerapan Pengecualian Konsolidasi* dengan PSAK 15 (Penyesuaian 2014): *Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama* adalah sebagai berikut:

Perihal	PSAK 15 (Penyesuaian 2014)	ED Amandemen PSAK 15
Prosedur metode ekuitas (Paragraf 36A)	Tidak diatur.	ED Amandemen PSAK 15 menambahkan bahwa entitas yang bukan merupakan entitas investasi memiliki kepentingan pada entitas asosiasi atau ventura bersama yang merupakan entitas investasi, maka ketika menerapkan metode ekuitas dapat mempertahankan pengukuran nilai wajar yang diterapkan oleh entitas investasi entitas asosiasi atau ventura bersama pada entitas anak dimana entitas investasi entitas asosiasi atau ventura bersama tersebut berkepentingan.



PERBEDAAN DENGAN IFRSs

ED Amandemen PSAK 15: *Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama* tentang *Entitas Investasi: Penerapan Pengeccualian Konsolidasi* mengadopsi seluruh pengaturan dalam Amandemen IFRS 10, IFRS 12, dan IAS 28 *Investment Entites: Applying the Consolidation Exception* per efektif 1 Januari 2016, kecuali:

1. IAS 28 paragraf 17 tentang pengeccualian bagi investor untuk tidak menerapkan metode ekuitas atas investasinya pada entitas asosiasi dan ventura bersama jika investor merupakan entitas induk yang dikeccualikan untuk tidak membuat laporan keuangan konsolidasian, tidak diadopsi. Hal ini karena:
 - Pengeccualian bagi entitas induk untuk tidak menyajikan laporan keuangan konsolidasian merupakan suatu pilihan, bukan keharusan.
 - Pengeccualian tersebut tidak relevan dengan konteks di Indonesia karena manfaatnya lebih sedikit dibandingkan biayanya (*cost and benefit consideration*).
2. IAS 28 paragraf 45A tidak diadopsi karena IFRS 9 belum diadopsi.
3. IAS 28 paragraf 45C tidak diadopsi karena *Amendments to IFRS 10 and IAS 28 Sale or Contribution of Assets between an Investor and its Associate or Joint Venture* belum diadopsi.
4. IAS 28 paragraf 45D tentang tanggal efektif dan ketentuan transisi. Opsi penerapan dini tidak diadopsi.



1 **PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN 15**

2

3 **INVESTASI PADA ENTITAS ASOSIASI DAN VENTURA BERSAMA**

4

5 *ED Amandemen PSAK 15: Investasi pada Entitas Asosiasi dan*
6 *Ventura Bersama tentang Entitas Investasi: Penerapan Pengecualian*
7 *Konsolidasi disajikan dalam format yang disesuaikan dengan format*
8 *yang digunakan IFRS. Kalimat yang digaris bawah adalah kalimat*
9 *yang ditambahkan, sedangkan kalimat yang dicoret adalah kalimat*
10 *yang dihapuskan.*

11

12 *Untuk paragraf-paragraf yang tidak diamandemen dapat mengacu*
13 *ke PSAK 15 (Penyesuaian 2014): Investasi pada Entitas Asosiasi dan*
14 *Ventura Bersama.*

15

16 **Pengecualian Penerapan Metode Ekuitas**

17

18 17. Dikosongkan.

19

20 **Prosedur Metode Ekuitas**

21

22 26. Banyak prosedur yang sesuai untuk penerapan metode
23 ekuitas yang serupa dengan prosedur konsolidasi sebagaimana
24 dijelaskan dalam PSAK 65: *Laporan Keuangan Konsolidasian*.
25 Selanjutnya, konsep yang mendasari prosedur yang digunakan dalam
26 pencatatan perolehan entitas anak digunakan dalam pencatatan untuk
27 perolehan investasi pada entitas asosiasi atau ventura bersama.

28

29 27. Bagian kelompok usaha pada entitas asosiasi atau ventura
30 bersama merupakan penggabungan kepemilikan entitas induk dan
31 entitas anaknya pada entitas asosiasi atau ventura bersama tersebut.
32 Kepemilikan entitas asosiasi lain atau ventura bersama dalam
33 kelompok usaha diabaikan untuk tujuan ini. Jika entitas asosiasi atau
34 ventura bersama memiliki entitas anak, entitas asosiasi, atau ventura
35 bersama, maka laba rugi, penghasilan komprehensif lain dan aset neto
36 yang dicatat dengan menerapkan metode ekuitas merupakan jumlah
37 yang diakui dalam laporan keuangan entitas asosiasi atau ventura
38 bersama (termasuk bagian entitas asosiasi atau ventura bersama atas
39 laba rugi, penghasilan komprehensif lain, dan aset neto dari entitas
40 asosiasi dan ventura bersama), setelah penyesuaian yang diperlukan
41 terhadap dampak penyeragaman kebijakan akuntansi (lihat paragraf
42 35 - ~~dan 36~~ 36A).

43

44

45

1 **35. Laporan keuangan entitas disusun dengan menggunakan**
2 **kebijakan akuntansi yang sama untuk transaksi dan peristiwa**
3 **dalam keadaan serupa.**

4

5 36. Kecuali sebagaimana dideskripsikan dalam paragraf 36A,
6 jika entitas asosiasi atau ventura bersama menggunakan kebijakan
7 akuntansi yang berbeda dengan entitas untuk transaksi dan
8 peristiwa dalam keadaan serupa, maka penyesuaian dilakukan
9 untuk menyamakan kebijakan akuntansi entitas asosiasi atau ventura
10 bersama dengan kebijakan akuntansi entitas ketika laporan keuangan
11 entitas asosiasi atau ventura bersama tersebut digunakan oleh entitas
12 dalam menerapkan metode ekuitas.

13

14 36A. Terlepas dari persyaratan dalam paragraf 36, jika entitas
15 yang bukan merupakan entitas investasi memiliki kepentingan
16 pada entitas asosiasi atau ventura bersama yang merupakan entitas
17 investasi, maka ketika menerapkan metode ekuitas, entitas dapat
18 mempertahankan pengukuran nilai wajar yang diterapkan oleh
19 entitas investasi entitas asosiasi atau ventura bersama pada entitas
20 anak dimana entitas investasi entitas asosiasi atau ventura bersama
21 tersebut berkepentingan.

22

23 **TANGGAL EFEKTIF DAN KETENTUAN TRANSISI**

24

25 45D. Amandemen PSAK 15: *Investasi pada Entitas Asosiasi dan*
26 *Ventura Bersama* tentang *Entitas Investasi: Penerapan Pengecualian*
27 *Konsolidasi* mengamandemen paragraf 17, 27, dan 36 dan menambahkan
28 paragraf 36A. Entitas menerapkan paragraf tersebut untuk periode
29 tahun buku yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2016.

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55